



**PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN
PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR 188.4/32/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA KESIMAN KERTALANGU**



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR : 188.4/32/2022

TENTANG

PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KESIMAN KERTALANGU

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 28);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
12. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan *Perbekel* Desa Kesiman Kertalangu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu (Berita Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dari Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Kesiman Kertalangu;

KEEMPAT

Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 18 Januari 2022

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

MADE SUENA, ST.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
2. Camat Denpasar Timur;
3. Ketua BPD Kesiman Kertalangu;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu

Harum Nomor : 188.4/24/2022

Tanggal : 18 Januari 2022

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KESIMAN KERTALANGU

